

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0987/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0987/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

MARDIANTO BIN PONIMIN, NIK 3507031809970001, tempat/tanggal lahir Malang/18 Nopember 1987 Umur 37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Karangsuko RT.016 RW. 003 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SALIMAH BINTI SELAMET, sebagai Penggugat;  
melawan

MARDIANTO BIN PONIMIN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 7 Feb 2025  
Jam : 10:30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN  
R. KAWI NO. 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

Jurusita  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0987/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0987/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

MARDIANTO BIN PONIMIN, NIK 3507031809970001, tempat/tanggal lahir Malang/18 Nopember 1987 Umur 37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Karangsuco RT.016 RW. 003 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SALIMAH BINTI SELAMET, sebagai Penggugat;  
melawan

MARDIANTO BIN PONIMIN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 7 Maret 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
R. KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

  
Jurusita  
**MUH ALFAN**